



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ARTADO TUAMA SITORUS |
| 2. | Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 18Tahun/31 Juli 2004 |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Rakuta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar |
| 7. | Agama | : Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak Menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Artado Tuama Sitorus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 340/PSIAN/Eku.2/04/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARTADO TUAMA SITURUS** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di lapangan Merdeka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di lapangan Merdeka ketika saksi korban Jetli Lumbantobing sedang duduk di lapangan Merdeka tiba – tiba didatangi oleh Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jetli Lumbantobing “kau yang mukuli adekku kan?” kemudian saksi korban Jetli Lumbantobing menjawab “kapan ku pukul?” lalu Terdakwa mengatakan “kutikam kau.. ku tikam kau.. kumatikan kau..” sembari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya ke saksi korban. Saksi korban Jetli Lumbantobing yang merasa takut kemudian lari meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa mengejar saksi korban Jetli Lumbantobing kemudian melemparkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah saksi Jetli Lumbantobing namun tidak mengenai saksi korban Jetli Lumbantobing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARTADO TUAMA SITORUS** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di lapangan Merdeka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms



WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di lapangan Merdeka ketika Terdakwa sedang berjalan dengan adik Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dimana Terdakwa membawa sebilah pisau dengan ujung runcing dan menyimpannya di pinggang Terdakwa bertemu dengan saksi Jetli Lumbantobing yang sedang duduk di lapangan merdeka. Kemudian adik Terdakwa mengatakan "Bang itu si Jetli, aku pernah dikompasnya uangku terus aku pernah dipukulnya". Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mendatangi saksi Jetli Lumbantobing lalu mengatakan kepada saksi Jetli Lumbantobing "kau yang mukuli adekku kan?" kemudian saksi Jetli Lumbantobing menjawab "kapan ku pukul?" lalu Terdakwa mengatakan "kutikam kau.. ku tikam kau.. kumatikan kau.." sembari mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya ke saksi korban.

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau dengan ujung runcing tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada izin dari pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DARURAT RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JETLI LUMBANTOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di Lapangan Merdeka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Saksi sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka bersama teman Saksi yang bernama Sri Rezeki Panggabean dan Yessi Kristin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitohang, Terdakwa bersama dengan adiknya datang lalu Terdakwa mengatakan *"kau yang memukul adiku itu kan?"* lalu Saksi jawab *"kapan ku pukul adikmu"* dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengatakan *"kutikam kau...kutikam kau...kumatikan kau"*, sehingga Saksi langsung berlari menuju parkiran, tetapi Terdakwa mengejar Saksi lalu Terdakwa melemparkan pisau yang dipegangnya ke arah Saksi tapi tidak mengenai Saksi, kemudian datang Polisi yang sedang patroli lalu menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa keselamatan Saksi terancam dan merasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. SRI REZAKI PANGGABEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jetli Lumbantobing;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di Lapangan Merdeka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Saksi sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka bersama Jetli Lumbantobing dan Yessi Kristin Sitohang, Terdakwa bersama dengan adiknya datang menghampiri Jetli Lumbantobing dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"kau yang mukul adekku, ku matikan kau, ku bunuh kau"* kepada Jetli Lumbantobing sambil mengarahkan pisau ke arah Jetli Lumbantobing, lalu Jetli Lumbantobing langsung berlari menuju parkiran, tetapi Terdakwa mengejar Jetli Lumbantobing sambil mengatakan *"kumatikan kau"*, kemudian datang Polisi yang sedang patroli lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Jetli Lumbantobing dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di Lapangan Merdeka karena melakukan pengancaman terhadap Jetli Lumbantobing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang jalan-jalan di Lapangan Merdeka bersama adik Terdakwa, lalu adik Terdakwa mengatakan "*Bang itu si Jetli, aku pernah dikompasnya terus aku pernah dipukulnya*" sambil menunjuk ke arah Jetli Lumbantobing, lalu Terdakwa dan adik Terdakwa mendekati Jetli Lumbantobing dan Terdakwa langsung mengatakan "*kenapa kau pukul adekku?*" lalu Jetli Lumbantobing menjawab "*mana ada ku pukul adekmu*" sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke Jetli Lumbantobing sambil mengatakan "*ku tikam kau...ku tikam kau...*" dan pada saat itu Jetli Lumbantobing langsung lari lalu Terdakwa mengejar Jetli Lumbantobing dan pada saat di depan parkirannya Terdakwa melemparkan pisau ke arah Jetli Lumbantobing tapi tidak kena, lalu Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Jetli Lumbantobing tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di Lapangan Merdeka Terdakwa telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms



melontarkan kalimat “*kutikam kau...ku tikam kau*” yang ditujukan kepada Saksi Jetli Lumbatobing sambil mengarahkan 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing ke arah Saksi Jetli Lumbantobing;

2. Bahwa awalnya pada saat Saksi Jetli Lumbantobing bersama dengan Saksi Sri Rezeki Panggabean dan Yessi Kristin Sitohang sedang duduk di Lapangan Merdeka, Terdakwa datang bersama adik Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Jetli Lumbantobing lalu Terdakwa mengatakan “*kenapa kau pukuli adekku?*” kepada Saksi Jetli Lumbantobing dan Saksi Jetli Lumbantobing menjawab “*mana ada ku pukul adekmu*”, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing dan mengarahkannya ke Saksi Jetli Lumbantobing sambil mengatakan “*ku tikam kau...ku tikam kau...*”, sehingga Saksi Jetli Lumbantobing langsung berlari dan Terdakwa mengejar Saksi Jetli Lumbantobing lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah Saksi Jetli Lumbantobing tetapi tidak mengenai Saksi Jetli Lumbantobing;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jetli Lumbantobing menjadi merasa takut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekeraan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Atau Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ARTADO TUAMA SITORUS** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekeraan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Atau Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekeraan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam unsur ke – 2 tersebut di atas, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014. Oleh karena itu terhadap unsur frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing dan mengarahkannya ke Saksi Jetli Lumbantobing sambil mengatakan “*ku tikam kau...ku tikam kau...*” merupakan sebuah ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa takut bagi Saksi Jetli Lumbantobing sehingga Saksi Jetli Lumbantobing merasa ketakutan dan langsung melarikan diri sehingga membuat Terdakwa dapat mengejar dan melemparkan pisau tersebut ke arah Saksi Jetli Lumbantobing. Dan perbuatan tersebut pun bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi, sehingga unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ujung runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi Saksi Jetli Lumbantobing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Artado Tuama Sitorus** tersebut di atas, terbukti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Pengancaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ujung
runcing, **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh **Rinto
Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar,
S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari
Rabu, tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda
Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)